

BAB III

DESKRIPSI UMUM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA, DISPENSASI KAWIN DAN TEORI *MAQÂSHID AL-SYARÂ'AH*

A. Deskripsi Umum Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata, yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kata-kata ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut perkawinan dalam Islam. *Nakaha* berarti menghimpun, sedangkan *Zawwaja* berarti pasangan. Secara bahasa, perkawinan dapat diartikan sebagai penyatuan dua individu menjadi satu. Dalam Islam,¹ perkawinan adalah proses penyatuan dua insan yang sebelumnya hidup sendiri, kemudian dipertemukan oleh Allah SWT sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi. Pasangan ini disebut *Zauj* (suami) dan *Zaujah* (istri), yang dalam konteks modern sering disebut pasangan hidup atau belahan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga.²

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan aspek penting karena mengandung nilai kesucian dan substansi yang mendalam. Secara etimologis, kata *nakaha* bermakna “menghimpun”, sedangkan *zawwaja* berarti “berpasangan”. Ayat-ayat tersebut menjadi pedoman bagi manusia dalam membangun rumah

¹ Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, 1 (Elmarkazi Publisher, 2020),
[Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/5312/1/Layout%20buku%20perkawinan%20pdf.Pdf](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/5312/1/Layout%20buku%20perkawinan%20pdf.Pdf).

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMM Press, 2020).

tangga yang *sakinah mawaddah, wa rahmah*. Dalam Islam, perkawinan lebih sering disebut dengan istilah "nikah", yang berarti perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan wanita untuk melegalkan hubungan mereka. Pernikahan harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan kedamaian sesuai ajaran Islam³.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", menegaskan bahwa pernikahan erat hubungannya dengan agama. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga mengandung unsur keagamaan yang penting⁴. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

³ M. Harwansyah Putra Sinaga Sari Nellareta Pratiwi, dan Ika Purnama, *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami* (Elex Media Komputindo, 2021).

⁴ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Humanities Genius, 2020).

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (t.t.).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan,⁶ tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis. Untuk mencapainya, suami dan istri perlu melakukan beberapa hal, di antaranya:

1. Saling berkorban demi mencapai tujuan perkawinan yang luhur, karena dalam rumah tangga pengorbanan merupakan hal yang penting.
2. Memiliki akhlak, moral, dan etika yang baik sebagai modal utama dalam membangun keluarga yang bahagia.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus berlandaskan agama masing-masing, sejalan dengan sila pertama Pancasila. Undang-undang ini, serta hukum Islam, menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari segi agama dan sosial. Dari sisi administratif, pernikahan harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Muslim.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Islam memiliki fondasi yang kuat dan bersumber dari ketentuan syariat. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial, tetapi juga bernilai ibadah bagi umat Islam karena landasannya berasal dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' ulama, dan ijtihad yang berkembang sesuai kebutuhan zaman. Tujuan perkawinan bukan semata memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjaga kehormatan, mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah, wa rahmah*, serta

⁶ "UU No. 1 Tahun 1974," <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

menghasilkan keturunan yang baik dan bertakwa⁷. Islam memuliakan perkawinan dan mengatur hubungan suami istri dalam bingkai syariat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surat An-Nisaa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا ﴿٤﴾ (النساء/4:1)

” Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. “⁸

Selain itu, hadits Nabi juga menyebutkan bahwa siapa saja yang mampu menikah dianjurkan untuk melakukannya, karena pernikahan dapat menjaga pandangan dan kehormatan diri, sementara bagi yang belum mampu disarankan untuk berpuasa sebagai penahan hawa nafsu.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa hukum asal perkawinan adalah sunnah. Namun, terdapat variasi pendapat di antara mazhab. Ulama Malikiyah muta'akhirin menyatakan bahwa hukum perkawinan bisa berubah menjadi wajib, sunnah, atau mubah tergantung pada kondisi individu. Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah

⁷ Prof Dr H. Syamsul Anwar MA, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (UAD PRESS, 2021).

⁸ “Qur'an Kemenag,” diakses 1 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

mubah, meskipun bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, atau makruh sesuai dengan situasi⁹.

Secara umum, para ulama bersepakat bahwa perkawinan adalah syariat yang disahkan dalam Islam, dengan hukum dasarnya sunnah yang dapat berubah berdasarkan keadaan serta niat seseorang. Berdasarkan kaidah al-ahkam al-khamsah, hukum perkawinan dibedakan sebagai berikut:

1. Wajib, jika seseorang memiliki kemampuan menikah dan dikhawatirkan terjerumus dalam zina, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 33.
2. Sunnah, bagi seseorang yang mampu menikah namun mampu menjaga dirinya dari zina. Jumhur ulama menganjurkan untuk tetap menikah karena menikah menyempurnakan separuh agama, sebagaimana sabda Nabi Muhammad.
3. Mubah (boleh), apabila seseorang menikah atau tidak menikah tanpa ada kekhawatiran terjerumus dalam zina dan tanpa mengabaikan kewajiban terhadap pasangan.
4. Makruh, untuk orang yang mampu menahan diri dari zina namun tidak memiliki niat kuat untuk memenuhi kewajiban dalam berumah tangga, sehingga lebih baik menghindari pernikahan.

⁹ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (GUEPEDIA, 2019).

5. Haram, jika pernikahan dilakukan dengan niat yang salah atau dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti merugikan pasangan atau mengabaikan tujuan utama pernikahan.¹⁰

Selain itu, hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹¹ tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memuat pengertian, asas, serta tujuan perkawinan sebagai lembaga yang diakui negara. Di samping itu, ketentuan perkawinan menurut hukum adat tetap dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan negara berperan memastikan bahwa praktik adat tersebut berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

3. Rukun Perkawinan

Beberapa rukun sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan calon istri

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan keduanya harus telah mencapai usia minimal 19 tahun (sesuai perubahan

¹⁰ J. M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

¹¹ “UU No. 1 Tahun 1974.”

melalui UU No. 16 Tahun 2019). Tanpa adanya persetujuan dan kecakapan usia, perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah.

2. Adanya wali nikah

Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 1974, keberadaan wali nikah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, yang menyatakan bahwa wali merupakan salah satu rukun sah perkawinan bagi calon mempelai perempuan. Wali harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam.

3. Adanya dua orang saksi

Berdasarkan KHI Pasal 24 dan Pasal 25, serta berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, maka kehadiran dua orang saksi laki-laki yang adil menjadi rukun sah dalam perkawinan menurut hukum Islam.

4. Ijab dan qabul

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah terjadi ijab (penyerahan dari wali) dan qabul (penerimaan dari calon suami), yang merupakan inti dari akad nikah.

5. Pencatatan perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, setiap perkawinan harus

dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi non-Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan ini memberi kekuatan hukum administratif terhadap perkawinan.¹²

Ketentuan mengenai rukun perkawinan ini juga sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW, sebagaimana beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
الْهَمَدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحٌ
إِلَّا بِوْلِيٍّ¹³

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy Syawarib] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awana] telah menceritakan kepada kami [Abu Ishaq Al Hamdani] dari [Abu Burdah] dari [Abu Musa] ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'ala'ih wa sallam bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali." (HR. Ibnu Majah 1871)¹⁴

Rasulullah juga bersabda dari Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ
بِالْغِرْبَالِ

¹² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2 Ed. (Bening Pustaka Yogyakarta, 2020).

¹³ "Hadits tentang tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali," Hadits - Hadits Tazkia, diakses 30 Desember 2025, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/6:605>.

¹⁴ "Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali | Almanhaj," 17 Maret 2013, <https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>.

Dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana." Sunan Ibnu Majah No. 1885¹⁵

B. Deskripsi Dispensasi kawin

Dispensasi kawin adalah izin atau pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agama bagi umat Islam, atau pengadilan negeri bagi non-Muslim, kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal menikah sebagaimana diatur dalam undang-undang¹⁶.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita¹⁷.

Apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia tersebut, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian hukum yang diberikan negara dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, faktor sosial, ekonomi, atau budaya. Tujuan utamanya adalah menjaga kemaslahatan,

¹⁵ "Hadits Majah No. 1885 | Mengumumkan pernikahan," Hadits.id, diakses 1 Juli 2025, <http://www.hadits.id/hadits/majah/1885>.

¹⁶ Encep Rifqi Abdul Aziz, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cianjur Dalammemutuskan Perkara Permojonan Dispensasi Kawinditinja Dari Maslahah Mursalah" (In Sunan Gunung Djati Bandung, T.T.).

¹⁷ "Uu No. 16 Tahun 2019," Database Peraturan | Jdih Bpk, Diakses 28 Oktober 2025, <Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/122740/Uu-No-16-Tahun-2019>.

melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini, dan memastikan kesiapan fisik serta mental calon mempelai.¹⁸

1. Dispensasi kawin Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan akad suci yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam tidak menetapkan batas usia pasti, namun menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental bagi calon mempelai. Konsep dispensasi kawin dalam Islam dapat dipahami melalui prinsip maslahah (kemaslahatan) dan saddu dzarī‘ah (menutup jalan menuju kemudaratan).¹⁹

Dalil dari Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنِكُحُوا الْأَيَامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٍ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (baligh dan siap) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika kalian dalam keadaan fakir maka allah akan mengkayakan kalian dengan karunianya, dan allah maha luas (pemberiannya) maha mengetahui.”²⁰

Dalil dari Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آتَيْتُمُوهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

¹⁸ Audy Regita Putri, “*Penetapan Dispensasi kawin berdasarkan Alasan Hamil Diluar Nikah(Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/Pa.Plg)*” (Universitas Sriwijaya Indralaya, T.T.).

¹⁹ Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMM Press, 2020).

²⁰ “*Qur'an Kemenag*,” diakses 12 Desember 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (rusyd), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.”²¹

Kaidah Fiqhiyah:

”دَرَءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ“

(Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).

2. Dispensasi kawin Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam sistem hukum nasional, dispensasi kawin diatur melalui beberapa ketentuan hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
 - 1) Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”
 - 2) Pasal 7 ayat (2): “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung.”
 - 3) Pasal 7 ayat (3): “Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”²²

²¹ “*Qur'an Kemenag.*”

²² Database Peraturan | Jdih Bpk, “Uu No. 16 Tahun 2019.”

- b. PERMA Nomor 5 Tahun 2019²³ tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mewajibkan hakim memperhatikan perlindungan anak, kematangan fisik dan psikis, dampak sosial dan pendidikan, serta menghadirkan psikolog atau pembimbing kemasyarakatan.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1):

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.”²⁴
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara melindungi anak dari perkawinan dini dan dampak negatifnya terhadap tumbuh kembang anak.²⁵

3. Prosedur Dispensasi kawin

a. Persyaratan Administratif Dispensasi Kawin

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan Dispensasi Kawin meliputi:

²³ “Perma No. 5 Tahun 2019,” Database Peraturan | Jdih Bpk, Diakses 28 Oktober 2025, <http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/206071/Perma-No-5-Tahun-2019>.

²⁴ “Inpres No. 1 Tahun 1991,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 28 Oktober 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>.

²⁵ “UU No. 35 Tahun 2014,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 28 Oktober 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi KTP kedua orang tua atau wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga;
- 4) Fotokopi KTP, Kartu Identitas Anak, dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi KTP, Kartu Identitas Anak, dan/atau akta kelahiran calon suami atau istri;
- 6) Fotokopi ijazah terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari pihak sekolah.

Apabila dokumen di atas tidak dapat dilengkapi, dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas, status pendidikan anak, serta identitas orang tua atau wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019).

Jika Panitera menemukan kekurangan dalam persyaratan administrasi, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila persyaratan telah lengkap, permohonan dicatat dalam register perkara setelah pembayaran panjar biaya dilakukan. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan secara cuma-cuma (prodeo).

b. Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan

Permohonan Dispensasi Kawin dapat diajukan oleh:

- 1) Orang tua;

- 2) Salah satu orang tua yang memiliki hak asuh apabila orang tua telah bercerai;
- 3) Salah satu orang tua jika salah satunya meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya;
- 4) Wali anak, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, dicabut kekuasaannya, atau tidak diketahui keberadaannya;
- 5) Kuasa orang tua atau wali, jika yang bersangkutan berhalangan.

Permohonan diajukan kepada pengadilan yang berwenang, yaitu:

- 1) Pengadilan sesuai agama anak, jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua;
- 2) Pengadilan yang berwenang di wilayah domisili salah satu orang tua atau wali calon suami/istri, apabila keduanya masih di bawah umur.

c. Hakim yang Berwenang

Permohonan dispensasi kawin diperiksa oleh hakim yang memiliki SK Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis mengenai Perempuan Berhadapan dengan Hukum, memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak, atau berpengalaman menangani perkara Dispensasi Kawin. Apabila hakim tersebut tidak tersedia, maka hakim lainnya dapat memeriksa permohonan.

d. Proses Persidangan

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:

- 1) Anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- 2) Calon suami/istri;
- 3) Orang tua atau wali calon suami/istri.

Jika Pemohon tidak hadir pada sidang pertama, hakim menunda dan memanggil kembali secara sah. Jika pada sidang kedua tetap tidak hadir, permohonan dinyatakan gugur. Apabila pihak-pihak di atas tidak hadir hingga sidang ketiga, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pemeriksaan anak, hakim dan panitera pengganti tidak memakai atribut sidang seperti toga atau jas, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak.

e. Nasihat Hakim

Hakim wajib memberikan nasihat kepada semua pihak yang hadir — Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri, dan Orang Tua/Wali — mengenai risiko perkawinan dini, yang mencakup:

- 1) Kemungkinan terhentinya pendidikan anak;
- 2) Gangguan pada keberlanjutan wajib belajar 12 tahun;
- 3) Ketidaksiapan organ reproduksi anak;
- 4) Dampak sosial, ekonomi, dan psikologis;
- 5) Potensi munculnya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kewajiban pemberian nasihat ini menjadi bagian penting dari pertimbangan penetapan; jika tidak dilakukan, maka penetapan batal demi hukum. Hal yang sama berlaku apabila hakim tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari anak, calon suami/istri, serta orang tua atau wali kedua belah pihak.

f. Pemeriksaan di Persidangan

Hakim wajib mengidentifikasi:

- 1) Apakah anak memahami dan menyetujui rencana perkawinan;
- 2) Kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak;
- 3) Ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi.

Hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara:

- 1) Mempelajari secara cermat permohonan dan kedudukan hukum pemohon;
- 2) Menggali latar belakang alasan perkawinan;
- 3) Memastikan tidak ada halangan perkawinan dan adanya persetujuan dari anak;
- 4) Mempertimbangkan perbedaan usia calon mempelai;
- 5) Mendengarkan keterangan semua pihak terkait;
- 6) Menilai kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta budaya;

- 7) Mengacu pada rekomendasi dari pihak profesional seperti psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial, P2TP2A, atau KPAI/KPAD;
- 8) Menilai adanya unsur paksaan dan memastikan tanggung jawab orang tua terhadap keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan anak.

Hakim dapat pula:

- 1) Memeriksa anak tanpa kehadiran orang tua;
- 2) Melakukan pemeriksaan jarak jauh (audio visual);
- 3) Menyarankan pendamping bagi anak;
- 4) Meminta rekomendasi profesional;
- 5) Menghadirkan penerjemah bila diperlukan.

g. Pertimbangan Penetapan Hakim

Dalam menetapkan permohonan Dispensasi Kawin, hakim mempertimbangkan:

- 1) Prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, nilai-nilai lokal, serta rasa keadilan masyarakat; dan

- 2) Ketentuan dalam konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak.²⁶

C. Teori *Maqâshid al-Syari‘ah*

Membicarakan mengenai *Maqâshid al-Syari‘ah* berarti membahas tentang maksud dan tujuan dari pensyariatan agama Islam itu sendiri.²⁷ Dengan menelaah berbagai permasalahan yang dikemukakan dalam Al-Qur'an serta maksud-maksud yang disampaikan melalui ayat-ayatnya, kita dapat memahami bahwa tujuan utama dari diturunkannya syariat Islam adalah sebagai bentuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, menerangkan secara luas mengenai realitas alam semesta, fungsinya bagi manusia, cara pemanfaatan yang benar, serta berbagai bentuk penyimpangan yang bisa menimbulkan kerusakan.

Salah satu konsep paling terkenal yang dikemukakan oleh *Asy-Syatibi* adalah mengenai *Maqâshid al-Syari‘ah*, yang secara harfiah berarti tujuan dari penetapan hukum-hukum syariat. Sejak diterbitkannya karya monumental *Asy-Syatibi* berjudul *Al-Muwâfaqât*, pembahasan mengenai *Maqâshid al-Syari‘ah*

²⁶ Tim IT PAJB, *Dispensasi Kawin - Pengadilan Agama Jakarta Barat*, 17 September 2023, <https://pa-jakartabarat.go.id/dispensasi-kawin/>.

²⁷ Agung Kurniawan Dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, No. 1 (1 April 2021): 29–38, <Https://Doi.Org/10.56997/Almabsut.V15i1.502>.

menjadi bagian penting yang mendasar dalam disiplin ilmu ushul fiqh, dengan fokus utama pada esensi tujuan dari hukum-hukum syariat itu sendiri.²⁸

Secara etimologis, kata *Maqâshid* berasal dari akar kata *qa-sha-da* yang mengandung arti "menuju kepada sesuatu"²⁹. Adapun secara terminologis, maqashid dimaknai sebagai sasaran-sasaran utama dan rahasia-rahasia hukum yang dikehendaki oleh Syari' (pembuat hukum) dalam setiap ketetapannya, yang semuanya bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

1. Pembagian *Maqâshid al-Syari'ah*

Menurut pemikiran *Asy-Syatibi*, *Maqâshid al-Syari'ah* secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar. Pertama, tujuan yang berkaitan langsung dengan maksud dari syariat itu sendiri, yaitu kehendak Allah SWT. Kedua, tujuan yang berkaitan dengan manusia sebagai mukallaf, yaitu individu yang telah memenuhi syarat untuk dikenai beban hukum dalam Islam.³⁰

Dengan kata lain, *Maqâshid al-Syari'ah* dapat ditinjau dari dua perspektif besar:

²⁸ Syaikh Dr Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Pustaka Al-Kautsar, 2017).

²⁹ “*Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya*,” NU Online, diakses 2 Juli 2025, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.

³⁰ Muhammad Hilman Tohari, “*Tinjauan Maqashid Al-Syariahtentang Ta'lik Talak Di Indonesia*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, T.T.), <Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/42461/1/Muhammad%20hilman%20tohari-Fsh.Pdf#Page=4.18>.

a. *Maqâsid al-Syarî‘ah* (Tujuan Tuhan)

- 1) *Maqâshid al-Syarî‘ah* mencakup empat aspek utama.
 - a) Pertama, syariat diturunkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat
 - b) Kedua, syariat harus dipahami secara benar agar substansinya dapat tercapai.
 - c) Ketiga, syariat harus dilaksanakan sebagai bentuk dari hukum taklifi yang bersifat wajib bagi mukallaf.
 - d) Keempat, syariat bertujuan agar manusia hidup dalam lingkup hukum Allah SWT.³¹

Aspek pertama berhubungan dengan esensi dan inti dari Maqashid Syariah itu sendiri. Aspek kedua menitikberatkan pada pentingnya pemahaman terhadap bahasa syariat, agar makna kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dapat terwujud secara maksimal. Aspek ketiga berbicara mengenai pelaksanaan hukum syariat dalam kehidupan nyata sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan, sekaligus mempertimbangkan kemampuan manusia dalam mengamalkannya. Sedangkan aspek keempat lebih menekankan pada aspek kepatuhan manusia sebagai mukallaf yang tunduk terhadap hukum-hukum Allah, dengan tujuan untuk membebaskan mereka dari dominasi hawa nafsu yang menyesatkan.

³¹ Amin Farih M.Ag, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 1 (Walisongo Press, t.t.).

b. *Maqâshid al-Mukallaf* (Tujuan Pensyariatan yang Berkaitan dengan *Mukallaf*)

Pemikiran Imam *Asy-Syatibi* mengenai *Maqâshid al-Syarî‘ah* tidak hanya membahas tujuan-tujuan dari perspektif *ilahiyah* (Tuhan sebagai *musyarri‘*), melainkan juga mencakup sisi kemanusiaan, yakni tujuan-tujuan hukum yang berkaitan langsung dengan para *mukallaf*, yaitu individu yang telah dibebani oleh hukum syariat. Dalam pandangan *Asy-Syatibi*, syariat Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dan kemaslahatan itu sendiri terbagi atas tiga tingkatan kebutuhan utama, yaitu kebutuhan *darûriyyât*, *hâjiyyât*, dan *tâhsîniyyât*.³² Pembagian ini menegaskan bahwa hukum-hukum syariat tidak disyariatkan secara acak, melainkan memiliki struktur hirarkis dan bertujuan melindungi, memudahkan, serta menyempurnakan kehidupan manusia baik secara individu maupun kolektif.

1) Kebutuhan *Darûriyyât*

Kebutuhan *darûriyyât* adalah kebutuhan yang paling fundamental dan esensial dalam kehidupan manusia. *Asy-Syatibi* menjelaskan bahwa kebutuhan ini bersifat mutlak, yang jika diabaikan atau tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan besar, bahkan hilangnya tujuan kehidupan itu sendiri. Kebutuhan *darûriyyât* mencakup lima hal pokok yang dikenal dalam literatur ushul fiqh

³² Fahmi R Dan Firdaus Firdaus, “Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah,” *I’tisham : Journal Of Islamic Law And Economics* 3, No. 2 (2024), <Https://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/Itisham/Article/View/2164>.

sebagai *al-Kulliyât al-Khamsah* atau lima prinsip universal.³³ Kelima prinsip tersebut mencakup:

- a) *Hifzh al-dîn*(Menjaga Agama): Menjaga eksistensi agama Islam dari penyimpangan baik dalam aspek keyakinan maupun amaliah. Syariat mengatur berbagai bentuk ibadah sebagai sarana untuk menjaga hubungan antara manusia dan Tuhan agar tetap berada pada jalur yang benar.
- b) *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Islam mengatur perlindungan terhadap jiwa manusia. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan tindakan yang sangat dilarang, dan pelakunya dikenai hukuman qishash atau diyat. Dalam konteks lain, Islam juga mensyariatkan pengobatan bagi penyakit menular sebagai bagian dari perlindungan jiwa secara kolektif.
- c) *Hifzh al-‘Aql* (Menjaga Akal): Akal merupakan elemen penting dalam Islam, karena menjadi sarana untuk memahami wahyu. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk konsumsi zat yang merusak akal, seperti alkohol, narkotika, dan sejenisnya. Pelarangan ini bukan semata moralitas, melainkan sebagai perlindungan terhadap daya pikir manusia.

³³ Zainuddin Sunarto, “*Konsep Maqâshid Al-Shari’ah Menurut Al Syatibi*,” *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 8–24.

- d) *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Syariat mendorong pernikahan sah dan melarang praktik-praktik yang merusak keberlanjutan generasi seperti zina, aborsi tanpa alasan syar'i, hingga praktik sterilisasi permanen tanpa sebab yang dibenarkan syariat seperti vasektomi dan tubektomi.
- e) *Hifzh al-mâl* (Menjaga Harta): Islam menjamin hak milik seseorang terhadap harta yang diperolehnya secara halal. Syariat juga mengatur transaksi, larangan riba, pencurian, penipuan, dan ketentuan zakat sebagai bentuk pengelolaan ekonomi yang adil dan maslahat.

Setiap hukum dalam syariat jika diteliti secara mendalam akan kembali kepada salah satu atau lebih dari lima prinsip di atas. Misalnya, Q.S. al-Baqarah ayat 193 menjelaskan bahwa jihad disyariatkan sebagai upaya membuka jalan bagi penyebaran dakwah ketika mendapat gangguan. Demikian pula Q.S. al-Baqarah ayat 179 menyatakan bahwa *Qisâs* ditetapkan agar kehidupan manusia bisa terlindungi, menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam senantiasa berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan.

2) Kebutuhan *Hâjiyyât*

Kebutuhan *hâjiyyât* adalah kebutuhan yang berada satu tingkat di bawah *darûriyyât*. Kebutuhan ini tidak sampai mengancam kelangsungan hidup manusia

secara langsung apabila tidak terpenuhi,³⁴ namun dapat menimbulkan kesulitan, beban, dan kesempitan dalam menjalani kehidupan. Hukum-hukum yang tergolong *hājiyyāt* ditetapkan untuk memberikan kemudahan (*taysīr*) dan meringankan beban *mukallaf* dalam beribadah dan bermuamalah.

Dalam bidang ibadah, *hājiyyāt* terlihat dalam bentuk *rukhsah* (keringanan) seperti dibolehkannya tidak berpuasa bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh dengan syarat menggantinya di hari lain. Ini menunjukkan bahwa syariat memperhatikan kondisi manusia yang tidak selalu berada dalam keadaan ideal. Dalam konteks muamalah, contohnya adalah penerapan diyat bagi kasus pembunuhan tidak sengaja, atau tidak diberlakukannya hukuman potong tangan bagi pencuri yang mencuri karena kondisi darurat, seperti kelaparan yang mengancam jiwa.

Dengan demikian, *Maqāshid* pada tingkatan *hājiyyāt* sangat penting dalam menjamin fleksibilitas dan keadilan dalam pelaksanaan hukum syariat, agar tidak menimbulkan beban yang melebihi kemampuan *mukallaf* serta menghindari kesulitan yang tidak perlu dalam kehidupan sehari-hari.

3) Kebutuhan *Tahsīniyyāt*

Kebutuhan *tahsīniyyāt* merupakan kebutuhan pelengkap yang bertujuan untuk memperindah, memperbaiki, dan menyempurnakan kualitas hidup manusia

³⁴ Dr Danial M.Ag, *Epistemologi Integratif- Interdisipliner Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Maqāshid Syariah Jasser Audah)*, Vol. 1, 1 (Az-Zahra Media Society, 2022).

dalam berbagai aspeknya. Ketidakadaan *tahsīniyyāt* tidak menyebabkan rusaknya kehidupan atau munculnya kesulitan besar, namun akan mengurangi kesempurnaan dan keindahan dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat. *Tahsīniyyāt* juga mencerminkan etika dan estetika dalam Islam yang membentuk karakter umat Muslim agar menjadi pribadi yang luhur dan harmonis.³⁵ Dalam bidang ibadah, contoh *tahsīniyyāt* dapat ditemukan pada anjuran bersuci secara menyeluruh sebelum melaksanakan ibadah, berpakaian rapi saat ke masjid, serta memperbanyak ibadah sunnah untuk menyempurnakan ibadah wajib. Dalam bidang muamalah, *tahsīniyyāt* meliputi larangan bersikap boros, kikir, serta manipulatif dalam harga dan perdagangan. Melalui *maqashid tahsīniyyāt*, syariat tidak hanya fokus pada kebutuhan praktis manusia, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang beradab, bersih, jujur, dan bermartabat.³⁶

³⁵ Musafir Binali Bin Al-Qatani, *Understandinng Maqâshid Al-Shariah A Contemporary Perspective* (London Office P.O, Box 126, Richmond, Surrey Tw9 2ud, Uk, 2015).

³⁶ Adis Duderija, *Maqâshid L Shid Al-Shari“ D Ca And Contemporary“ Reformist Muslim Thought*, 1 Ed. (Palgrave Macmillan®, 2014).